

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KAWAKIB MUHAMMADI

19103040105

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kawakib Muhammadi

NIM : 19103040105

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Juni 2023



Kawakib Muhammadi

NIM 19103040105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (02 74) 51 5856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kawakib Muhammadi

NIM : 19103040105

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa
di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2023
Pembimbing Skripsi

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1592/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAWAKIB MUHAMMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040105
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658698a1d00ca



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65867afc09d72



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 658956a5dc4a8



Yogyakarta, 21 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658baf9593b0

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam setiap proses pembentukan Peraturan Desa. Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa setiap hasil kebijakan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi orang tertentu melainkan berdampak positif bagi masyarakat Desa. Proses pembentukan Peraturan Desa tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan dan perancangan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan merupakan penunjang keberhasilan dalam menghasilkan Peraturan Desa yang efektif, serta sebagai bentuk demokrasi dalam tingkat Desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empirik serta teknik pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara dengan Perangkat Desa serta menyebarkan kuesioner kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa Sumberagung secara acak.

Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa belum optimal dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat tersebut sehingga masyarakat yang hadir pada umumnya hanya dari lembaga masyarakat dan bisa dikatakan tidak semua hadir dalam musyawarah tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa, Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

Community Participation is a form of involvement of community members in every process of forming Village Regulations. It can be understood that community participation is an activity carried out to influence the process of public policy formation. Community participation is important to ensure that every policy result carried out is not only beneficial for certain people but has a positive impact on the village community. The process of forming Village Regulations can be carried out through several stages, ranging from planning, drafting and designing, discussing, determining, and promulgation. Community involvement in the establishment of Village Regulations in Sumberagung Village, Brondong District, Lamongan Regency is a support for success in producing effective Village Regulations, as well as a form of democracy at the village level.

This study used empirical research methods. The research approach used is empirical juridical and data collection techniques using interview methods with Village Apparatus and distributing questionnaires to Village Community Institutions and the people of Sumberagung Village randomly.

The result of this research is the implementation of community participation in the formation of Village Regulations in Sumberagung Village, Brondong District, Lamongan Regency in accordance with Regent Regulation Number 41 of 2015 concerning Technical Guidelines for the Formation of Regulations in Villages, however, community participation in the process of forming Village Regulations has not been optimal due to the lack of socialization from the Village Government to the community regarding community participation so that the people present are generally only from community institutions and it can be said that not all are present in the deliberations.

Keywords : Community Participation, Village Regulations, Legislation

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk
menguji akarnya” (Ali Bin Abi Thalib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Orang tua saya, sebagai wujud bakti dan tanggung jawab saya seorang anak kepada mereka.

Diri saya sendiri Kawakib Muhammadi, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Seseorang yang selalu ada dan selalu mendukung, serta menguatkan saya dengan penuh asih.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya menuntut ilmu, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur senantiasa Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan berkah sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takzim kepadanya dan penuh harapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada program studi ilmu hukum. Penyusun telah melakukan upaya dengan maksimal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari sempurna Penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya serta memberikan sumbangan pengetahuan wawasan dalam bidang ilmu hukum.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Untuk itu Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada Penyusun.
8. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Orang tua dan keluarga Penyusun yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi dan fasilitas kepada Penyusun dalam menempuh pendidikan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah berproses bersama selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler 108 Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (kelompok 108), Muhammad Ikhlasul Amal, Dhayinta Sasadara, Nisa Rizkia S., Ali Sibro Mulisi, Raihan Dwi Lestari, Muhammad Al-Baqir, Indah Dwi Lestari, Sani Chandra S., Chalima Arif S., yang telah mengajarkan bersosialisasi kepada masyarakat.
12. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.
13. Seseorang yang selalu dan senantiasa memberikan *support* dan dukungannya selama proses penyusunan tugas akhir.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penyusun menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan agar lebih baik kedepannya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Penyusun,



Kawakib Muhammadi

NIM 19103040105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	II
SURAT PENGESAHAN	IV
ABSTRACT	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24
A. Teori Partisipasi Masyarakat	24
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PEMERINTAHAN DESA DAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG	35
A. Sejarah Singkat Desa Sumberagung	35
B. Demografi.....	37
C. Pemerintahan Desa Sumberagung	41
D. Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung	43
E. Gambaran Umum Pembentukan Peraturan Desa.....	45
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN	54

A. Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	54
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Peraturan Bupati Lamongan No 41 Tahun 2015.	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.¹ Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat dan mengatur jalannya pemerintahan negara. Selain itu, peraturan perundang-undangan berperan penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat menciptakan ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bukan hanya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, akan tetapi dalam penyusunan itu harus berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum, dalam sistem tersebut memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda dan peraturan yang lebih

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, artinya agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan berbagai pengertian dan Undang-Undang tentang desa yang telah diuraikan sangat jelas bahwa desa merupakan *self community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Bahwa Desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, dalam hal ini desa memiliki otonomi yang berbeda dengan otonomi yang dimiliki daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan wewenang dari pemerintah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa), “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

² Pasal 1 angka 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, sebagai pemerintah desa memiliki tugas utama, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan sebagai penyelenggara dalam kepentingan masyarakat yang ada pada wilayah desa tersebut.

Pada aturan pemerintahan desa, maka peraturan yang dapat dibentuk oleh desa adalah peraturan desa (Perdes) maupun peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Adapun Peraturan desa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan ini berlaku pada wilayah desa tertentu. Peraturan desa merupakan penguraian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat setempat. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.³ Pada Pasal 69 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “masyarakat desa berhak

³ Utang Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, no.1, (2019), hlm 170.

memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.”⁴ dengan pasal tersebut sebagai pemerintahan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam implementasinya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, dan sebagai wujud dari adanya demokrasi dalam tingkat desa, sekaligus pelaksanaan prinsip transparansi dan aspiratif dalam proses pembentukan peraturan desa.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”⁵ Dalam ketentuan ini bahwa masyarakat desa harus dilibatkan dalam pembentukan peraturan desa. Hal ini tentu sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah partisipatif, yakni adanya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶

Pemberian masukan dan konsultasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang absolut dan wajib dilaksanakan, yang bertujuan sebagai usaha untuk menerima segala bentuk aspirasi dari masyarakat desa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (9)

⁴ Pasal 69 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 3, No.2, (2019), hlm. 225.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.”

Sebagaimana dalam uraian di atas, Peraturan Desa yang saya pilih, yakni Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan alasan dalam proses pembentukannya bisa dikatakan pelaksanaannya belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang teliti. Cakupan masalah yang akan dibatasi adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yaitu terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Perdes) Tahun Anggaran 2022. Perdes tersebut adalah peraturan sebagai kerangka kerja pemerintahan desa selama 1 tahun yang mencakup program-program yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa sehingga membutuhkan peran aktif masyarakat agar kerangka kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (aspirasi) masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan Desa khususnya dalam pembentukan RKPDES Tahun Anggaran 2022 di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2022 di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengukur kesesuaian partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa tentang RKPDES di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran mengenai praktik partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa, dan mengetahui hasil produk peraturan desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki fungsi untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dan apakah ada kesamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa” menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut, sebagai berikut.

Jurnal yang ditulis oleh Utang Rosidin yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif” penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa dengan adanya kewajiban untuk berdialog tentang rancangan peraturan Desa oleh pemerintahan Desa kepada masyarakat dalam

implementasinya itu sangat penting, karena masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa, dan karena Peraturan Desa itu untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.⁷ Adapun yang membedakan dari penelitian dengan jurnal tersebut, yaitu bahwa dalam penelitian saya membatasi suatu permasalahan dengan mengambil sampel dari salah satu peraturan desa, seperti Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Perdes) Tahun Anggaran 2022. Adapun didalam jurnal tersebut meneliti peraturan desa secara universal.

Jurnal yang ditulis oleh Umar Marhum dan Maja Meronda yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara” peneliti ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa maupun pembentukan Peraturan Desa itu merupakan darma bakti masyarakat kepada Desanya. Membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang telah dijelaskan secara detail dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Dan menjelaskan tentang bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya di tingkat desa dalam penyusunan

⁷ Utang Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, No.1, (2019).

peraturan Desa.⁸ Adapun yang membedakan dari skripsi saya, bahwa dalam penelitian ini saya mengacu kepada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa sebagai tolak ukur dalam pembentukan peraturan desa. Berbeda dengan jurnal diatas bahwa penelitian tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yang dimana dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dalam proses pembentukan peraturan desa.

Jurnal yang ditulis oleh Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, dan Riris Ardhana Riswari yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa” peneliti ini membahas tentang bagaimana wewenang desa yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain itu, juga menjelaskan tentang bagaimana asas-asas dan materi muatan peraturan desa, dan bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat supaya hasil dari peraturan desa ini dapat sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam aspek keberlakuan

⁸ Umar Marhum dan Maja Meronda, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No.12. (2021)

hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.⁹ Adapun dalam penelitian saya juga menjelaskan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. namun dalam jurnal tersebut menjelaskan partisipasi masyarakat secara luas tidak hanya partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa saja melainkan dalam seluruh kegiatan pemerintahan desa, berbeda dengan penelitian saya yang hanya focus dalam proses pembentukan peraturan desa saja.

Skripsi karya Endah Wigati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (studi di desa Penerokan Kecamatan Bajubang darat Kabupaten Batang Hari)". peneliti ini menyimpulkan bahwa peran masyarakat pada bagian pembentukan peraturan desa kurang efektif, namun peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pembangunan serta prinsip demokrasi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.¹⁰ Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya yakni bahwa penelitian tersebut membatasi masalahnya dengan peraturan desan tentang pembangunan desa, namun dalam skripsi saya membatasi masalah dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

⁹ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, dan Riris Ardhana Riswari, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal idea hukum* Vol 3, No 1. (2017).

¹⁰ Endah Wigati, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Darat Kabupaten Batang Hari)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Skripsi karya Bakti Wana Putra Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)." Peneliti ini membahas atau menyimpulkan bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini sangat terbatas, hanya dengan pemikiran yang dituangkan dalam rapat musyawarah pembentukan (perdes), dan masyarakat kurang aktif untuk melibatkan dirinya dalam musyawarah pembentukan Peraturan Desa. Adapun masyarakat yang melibatkan dirinya dalam proses pembentukan peraturan desa itu dengan kesadaran dirinya sendiri, serta tentunya faktor pendidikan dan juga faktor kepentingan.¹¹ Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang saya susun, yaitu berbeda dalam pengambilan Peraturan Bupati, dan juga oengambilan rumusan masalah yang berbeda.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan

¹¹ Bakti Wana Putra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

perundang-undangan yang melingkupi tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.¹²

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-Undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschreven recht, written law*).
- b. Peraturan Perundang-Undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan Perundang-Undangan bersifat mengikat umum, artinya tidak harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atas individu tertentu.¹³

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah Perundang-Undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian.

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun pada tingkat Daerah.
- b. Perundang-Undangan adalah segala bentuk Peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun pada tingkat Daerah.¹⁴

¹² Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

¹³ Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta : kreasi total media, 2007) hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6-7.

a) Asas Peraturan Perundang-undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang telah dinormatiskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas tersebut antara lain.

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan

b) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan Undang-Undang Desa juga perlu memperhatikan perkembangan terakhir, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, dimana Undang-Undang Desa tidak lagi ditempatkan dalam hierarki ketentuan hukum, sehingga ada beberapa hal, terutama dalam materi muatan harus diatur dan disesuaikan. Adapun substansi yang perlu dijelaskan atau ditekankan dalam peraturan Desa adalah materi peraturan Desa, perencanaan peraturan Desa berdasarkan kebutuhan, mekanisme musyawarah dan mekanisme pengawasan. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut isi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

mengatur materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang, yakni sebagai berikut.

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

2. Teori Partisipasi

Masyarakat Desa dalam menyalurkan aspirasinya untuk perumusan Peraturan Desa, diharuskan adanya relasi politik dan demokratis dalam tata kelola Desa yang didukung oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa dalam suatu musyawarah Desa. Dilaksanakan musyawarah Desa sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Produk hukum Desa yang dirumuskan dengan cara demokratis diharapkan mampu menciptakan pengelolaan sumber daya desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa dan BPD dalam kewajibannya untuk merumuskan peraturan desa harus berdasarkan keputusan-keputusan strategis Desa yang sudah ditetapkan di dalam

musyawarah Desa.¹⁵ Pemerintah Desa bersama BPD merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan peraturan Desa. Secara ideologis, Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud demokrasi Pancasila dalam pemerintahan Desa, yaitu sebagai wadah dan pertukaran pendapat masyarakat Desa. BPD merupakan forum musyawarah/kesepakatan para tokoh masyarakat Desa tentang partisipasi pembangunan Desa yang keputusannya diambil atas dasar renungan dan mufakat dengan memperhatikannya secara seksama dan membutuhkan realitas nyata yang ada dan berkembang dalam masyarakat ini.¹⁶ Dalam menjalankan tugasnya, kedua lembaga ini harus menyadari bahwa untuk memastikan masyarakat perlu partisipasi melalui Desa, proses penyusunan peraturan berdasarkan kebutuhan, mekanisme musyawarah dan mekanisme pengawasan. Menurut Dwiningrum yang dikutip dalam Riadi, Muchlisin, partisipasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu.¹⁷

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

¹⁵ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, no.1, (2019). hlm. 177.

¹⁶ Nurhadiyanti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga," *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1 (2022). Hlm. 35.

¹⁷ KajianPustaka.com, "Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan, Dan Faktor Yang Mempengaruhi)," Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan dan Faktor yang Mempengaruhi) (kajianpustaka.com), akses 1 Juni 2023.

Selain adanya jenis-jenis partisipasi menurut Santoso Sastropetro dalam Febby Fajrurrahman berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan sosial, dan percaya terhadap diri sendiri.
2. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan-kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
3. Tidak terdapatnya kesempatan kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Febby Fajrurrahman, menyatakan bentuk-bentuk partisipasi, yaitu.

1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran.
2. Partisipasi dalam bentuk materi.
3. Partisipasi yang bersifat skil atau keahlian.
4. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik.¹⁸

Dalam proses penciptaannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga hasil dari Peraturan Desa dapat menegakkan keberlakuan tersebut dan dapat dilaksanakan secara sah dan benar sesuai dengan tujuan

¹⁸ Febby Fajrurrahman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pelayanan Publik." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007. Hlm. 110.

penciptaannya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi dan ikut memberikan sumbangan berupa pemikiran dalam perumusan substansi Peraturan Desa. Perundang-undangan berlaku dengan efektif bila memenuhi syarat atau persyaratan kelayakan keahlian hukum, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis dan harus dengan memperhatikan efektivitas ekonomi dan politiknya. Saat melakukan penyesuaian, perlu melalui langkah-langkah dalam alur. Langkah-langkah tersebut dirinci dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Tahapan penyusunan peraturan desa, yakni sebagai berikut.

1) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan, yakni terciptanya ketertiban desa ditentukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja pemerintah desa. Dalam hal ini juga melibatkan organisasi masyarakat desa, lembaga adat dan lembaga desa lainnya sehingga mereka dapat berkontribusi pada pemerintahan desa;

2) Tahap Persiapan

Rancangan peraturan desa dikendalikan oleh pemerintah desa. Rencana yang dibuat oleh pengurus desa harus didiskusikan dengan masyarakat desa dan juga dengan Camat untuk mendapatkan masukan. Di sisi lain, BPD juga dapat mengembangkan dan mengusulkan rancangan peraturan desa;

3) Tahap Pembahasan

Setelah draf siap, BPD akan membahas draf tersebut dengan mengundang kepala desa. Apabila terdapat dua usulan draf Perdes, yaitu usulan Kades dan usulan BPD, maka draf usulan Perdes BPD akan dibahas sebagai prioritas. Pada saat yang sama, sketsa kepala desa digunakan sebagai pembanding;

4) Tahap Penetapan dan Pengumuman

Setelah rancangan Perdes diterima dan disetujui, secara administratif Perdes tersebut akan disetujui oleh pemerintah desa dan diumumkan dalam Lembaran Desa.

5) Tahap Sosialisasi

Setelah publikasi, fase sosial dimulai. Tujuan dari pengarahannya ini adalah untuk memberikan informasi dan/atau mengumpulkan komentar dari publik dan pemangku kepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pengurus desa dan BPD. Sosialisasi ini dilakukan mulai dari keputusan perencanaan, setelah pembahasan perencanaan sampai berlakunya peraturan desa, untuk memberikan informasi dan/atau menerima masukan.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik. Penelitian empirik merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh dalam jenis penelitian ini, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan penelitian perpustakaan (*library research*) yang memanfaatkan bahan-bahan dari koleksi perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan utama. Sedangkan penelitian lapangan yang digunakan dalam penyusunan ini, yaitu untuk menggali data-data yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara tersebut. Mengenai lokasi lapangan yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menjelaskan, dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian,¹⁹ yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, menurut Abdul Kadir Muhammad yang dikutip dalam bukunya, penelitian yuridis empirik adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020). hlm 107.

terhadap data primer di lapangan.²⁰ Maka dari itu, dalam penelitian ini Penyusun menyatukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang dapat diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²¹

Data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Supriyono, S.Pd selaku Kepala Desa Sumberagung beserta Perangkat Desa dan kepada Perwakilan dari masyarakat Desa setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.²² Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat membantu dalam menganalisis dan menunjang penelitian ini.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung;Citra Aditya, 2004), hlm 134.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 89.

²² *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi.²³

Wawancara tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu percakapan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan kepala Desa Sumberagung beserta perangkatnya dan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan bertujuan untuk memperoleh segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah metode analisis data induktif kualitatif dengan menganalisis proses pembentukan peraturan Desa dan perwakilan masyarakat dalam perencanaan, perancangan, sampai dengan pembahasan mendeskripsikan secara detail, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu menggunakan uraian kata untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

²³ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No.2, 2015.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing bab. Berikut gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan ini.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang proses pembentukan Peraturan desa (Perdes) yang di dalamnya menguraikan tentang asas pembentukan dan asas materi muatan. Mengkaji partisipasi masyarakat sebagai bagian dari asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab Ketiga, berisi tentang data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) Sumberagung dan mekanisme atau proses pembentukan Peraturan Desa.

Bab keempat, berisi tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang di dalamnya akan dikaji proses pembentukan Perdes tentang RKPDes tahun 2022 dan pelibatan partisipasi masyarakat di dalamnya sebagai asas pembentukan. Terakhir menguraikan kesesuaian partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dengan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.

Bab Kelima, berisi penutup yang menguraikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan diperoleh dari jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan solusi dari pada hasil dari keseluruhan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sebagaimana penelitian yang dilakukan, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pembentukan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap penyusunan dan perancangan, tahap pembahasan, tahap penetapan, serta tahap pengundangan dan penyebarluasan. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan dan juga tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa. Adapun dalam proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Selain tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses pembentukan Peraturan Desa, Pemerintah Desa juga membentuk forum pada setiap awal tahunnya sebelum membentuk Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yaitu musyawarah rencana pembangunan atau yang disebut Musrenbang. Adapun musrenbang tersebut menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Desa tentang RKPDes. Selain

Musrenbang, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga menjadi acuan untuk membentuk suatu Peraturan Desa nantinya.

2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Sumberagung dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa. Namun partisipasi masyarakat tersebut bisa dikatakan belum optimal, karena masyarakat yang melibatkan dirinya dalam proses pembentukan Peraturan Desa pada dasarnya adanya faktor kesadaran individu dari masyarakat itu sendiri terbukti dari kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat Desa Sumberagung, dan daftar hadir dalam musyawarah desa terkait pembentukan peraturan Desa. Adapun masyarakat yang tidak melibatkan dirinya dalam proses pembentukan Peraturan Desa diakibatkan karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa Sumberagung terkait Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa harus lebih optimal dalam meningkatkan sinergi kepada masyarakat agar masyarakat desa Sumberagung lebih aktif dalam hal yang bersangkutan dalam Pemerintahan Desa khususnya terkait dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Karena Peraturan Desa dibentuk hanya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa.
2. Bagi BPD agar dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dibutuhkan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti, sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, dan mengoptimalkan RT/RW supaya masyarakat kedepannya selalu ikut serta dalam kegiatan Desa.
3. Bagi masyarakat Desa Sumberagung agar dapat menciptakan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam bentuk forum rukun tetangga terlebih dahulu. Karena pemerintahan yang baik dimulai dari komponen terendah, oleh karena itu masyarakat pastinya mempunyai hubungan dekat kepada ketua RT tersebut, sehingga partisipasi masyarakat untuk dapat efektif dalam hal musyawarah harus dimulai dari musyawarah rukun tetangga sampai dengan musyawarah desa. Dengan demikian dalam negara demokrasi, masyarakat harus berperan aktif dalam jalannya pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan di Desa.

Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: UGM press, 2017.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.

I gde Pantja Aswata dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012.

Kadir, Abdul. *Hukum & Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kurnia, Mahendra Putra, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: kreasi total media, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Suhartono, dkk. *Politik Lokal; Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Yuliandri. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

Lainnya

Diniyanto, Ayon. "Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19 No. 3. September 2022.

Fajrurrahman, Febby. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pelayanan Publik*. Malang : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2007.

Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 3 No 2 2019.

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang - Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional*, Vol 1, no.3 2012.

Marhum, Umar dan Meronda, Maja. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol 2 No 12 2021.

Nurhadiyanti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga," *Jurnal Tanah Pilih* Vol. 2, No. 1 2022.

- Pamuji, Kadar dkk. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum*, Vol 3, No 1 2017.
- Putra, Bakti Wana. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)*. Riau Pekanbaru : Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim 2020.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* , Vol 11, No. 2, 2015.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4 No 1 2019.
- Sigalingging, Angelius Henry. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014.
- Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra & Gios Adhyaksa. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598- 2052 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2018.
- Wigati, Endah. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Darat Kabupaten Batang Hari*. Jambi: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 2020.
- Wijayanto, Dody Eko. "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1.